

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber pendapatan utama setiap negara yang merupakan hak dan kewajiban dari setiap warganya. Di Indonesia, dilansir dari Badan Pusat Statistik, jumlah pendapatan negara dari pajak jika dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terdapat satu ciri yang sangat melekat pada pajak yaitu pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang (Resmi, 2019). Pengertian pajak sendiri menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Meski peraturan pajak sering dikembangkan, masih banyak juga perusahaan yang sering melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak bisa terjadi dikarenakan adanya celah pada peraturan perpajakan di Indonesia. Jika para manajer yang tidak ingin membayar pajak ataupun yang ingin mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan jeli melihat celah untuk melakukan penghindaran pajak, maka akan cenderung memilih untuk menghindar membayar pajak.

Menurut Supramono dan Theresia (2010:5), terdapat dua jenis perlawanan yaitu perlawanan pajak secara pasif dan perlawanan pajak secara aktif. Perlawanan

secara pasif merupakan perlawanan yang dilakukan dalam bentuk hambatan yang mempersulit dalam pemungutan dan memiliki hubungan erat dalam struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan secara aktif adalah perlawanan yang dapat dilihat secara nyata dalam bentuk tindakan secara langsung yang ditujukan kepada para aparat pajak dengan tujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perlawanan aktif bisa dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan *tax evasion* (Ngadiman, 2014).

Jika melihat kasus yang besar, yaitu seperti kasus bocornya dokumen finansial pada tahun 2016, yang lebih dikenal dengan sebutan *Panama Papers*, dapat diketahui jika penghindaran pajak tidak hanya terjadi di Indonesia. Dalam kasus *Panama Papers*, terdapat 12 pemimpin dunia, 128 politisi dan pejabat publik, mafia, miliuner, selebriti, dan orang-orang penting lainnya juga melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang tercatat dalam *Panama Papers* adalah perusahaan yang biasa disebut “perusahaan cangkang” atau “*shell corporation*”, yang di mana perusahaan cangkang tersebut umumnya dimiliki oleh perusahaan multinasional. PPATK menjelaskan jika perusahaan cangkang ini adalah perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tetapi tidak digunakan melakukan kegiatan usaha, tetapi hanya untuk melakukan transaksi fiktif maupun menyimpan aset dari pemilik usaha sebenarnya. Negara-negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven countries*) adalah tempat di mana firma-firma ini bersarang. Negara-negara tersebut contohnya seperti Panama, Barbados, Hong Kong, dan British Virgin Islands (BVI) (Kementerian Keuangan, 2017).

Mantan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Halim Alamsyah menyatakan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020, kinerja *tax ratio* pajak di Indonesia terbilang lebih rendah jika dibandingkan dengan setiap negara di Eropa dan ASEAN, Sindonews (2021). Tingkat *Effective Tax ratio* pajak di Indonesia hanya berada di kisaran 10%-12% saja. Sementara Singapura sebesar 13%-14%, Malaysia 12%-15%, Filipina 17%-18%, dan Eropa dengan 41%. Menurut Halim, kemampuan negara dalam memobilisasi dana masyarakat sangatlah penting karena kemampuan memobilisasi dana masyarakat tersebut merupakan cerminan kemampuan suatu negara dalam menagih pajak.

Sistem perpajakan yang diterapkan Indonesia adalah sistem *self-assessment* atau bisa dikatakan pengurusan pajak, mulai dari perhitungan pajak, pembayaran, hingga pelaporan, Wajib Pajak harus bisa bertanggung jawab atas setiap bagian tersebut (ATPETS, 2018). Dengan sistem perpajakan ini, para Wajib Pajak memiliki keuntungan dalam melakukan perhitungan penghasilan masing-masing. Keuntungan tersebut berupa kesempatan dalam menghitung penghasilan kena pajak Wajib Pajak serendah mungkin. Mengingat pajak merupakan beban bagi perusahaan, perusahaan akan berusaha untuk meminimalisir pembayaran pajak. Jika perusahaan tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajaknya, ada kemungkinan perusahaan akan berupaya untuk menghindari pembayaran pajak mengingat hal ini adalah salah satu kelemahan dari sistem *self-assessment*.

Dengan peristiwa dari *tax avoidance* (penghindaran pajak) oleh Wajib Pajak Badan, akan ada kerugian yang diderita oleh negara. Dilansir dari Pajakku.com (Fatimah, 2021), dari laporan *Tax Justice Network*, di Indonesia diperkirakan

mengalami kerugian sebesar US\$4,86 miliar per tahunnya atau jika dirupiahkan sebesar Rp72,7 miliar (nilai tukar valas per tahun 2023). Jumlah penghindaran pajak di Indonesia, dilansir dari laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID -19*, Indonesia menduduki peringkat keempat se-asia dalam jumlah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi setelah Tiongkok, India, dan Jepang.

Dalam penelitian Robertus Ary Novianto (2021), disebutkan hasil dari penelitiannya jika likuiditas pada perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian dari Pasaribu & Mulyani (2017), juga memperoleh hasil penelitian yang sama dengan Robertus, yaitu likuiditas perusahaan mempengaruhi *tax avoidance*. Meski demikian terdapat penelitian yang tidak sejalan dengan hasil dari kedua penelitian tersebut. Penelitian oleh Rozak, et al. (2018), menyatakan jika tingkat likuiditas perusahaan tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Selain Rozak, terdapat pula penelitian dari Fatimah, et al.(2021) menyatakan jika tingkat likuiditas juga tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Peneliti memiliki anggapan jika terdapat faktor-faktor yang dapat memperkuat serta memperlemah pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Pasaribu & Mulyani. Dalam penelitian ini, terdapat variabel independen yang peneliti tambah, yaitu variabel profitabilitas dan variabel *capital intensity*. Variabel independen ditambahkan pada penelitian sebelumnya dikarenakan merupakan rekomendasi dari peneliti terdahulu. Dari penelitian ini, terdapat tujuan yang berbeda dengan peneliti terdahulu, yaitu mencari tahu apakah variabel *inventory intensity* lebih

cocok menjadi variabel independen. Pada penelitian Roslan Sinaga (2021), membuktikan jika *inventory intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara pada penelitian Kurnia Ratna Sari dkk. (2022), membuktikan jika *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Objek penelitian pada penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Pasaribu & Mulyani. yang di mana objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sementara pada penelitian kali ini objek penelitian yang diutamakan adalah perusahaan multinasional.

Dengan sudah dijelaskannya dari uraian sebelumnya, penelitian ini akan dibahas hal mengenai pengaruh dari beberapa faktor, lebih spesifiknya analisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity*, terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Membuktikan jika profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
2. Membuktikan jika likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
3. Membuktikan jika *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
4. Membuktikan jika *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
5. Membuktikan jika *inventory intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan diadakannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan dikarenakan perusahaan di Indonesia masih cenderung banyak melakukan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk melakukan penelitian

2. Manfaat Praktis

Berikut beberapa manfaat praktis penelitian ini:

1. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat berguna dalam praktisinya agar penelitian ini dapat memberikan ilmu untuk pihak manajemen perusahaan, Direktur Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), serta para pembaca sekalian.

2. Untuk pihak manajemen perusahaan, diharapkan dengan pembuatan penelitian ini, perusahaan mau untuk lebih patuh dalam membayarkan pajaknya. Pihak manajemen perusahaan perlu sadar jika pajak sangatlah penting untuk kemajuan negara Indonesia, karena pajak adalah salah satu sumber pendanaan negara.
3. Untuk Ditjen Pajak, diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa membantu Ditjen Pajak sebagai sumber untuk melakukan pengecekan pajak perusahaan.
4. Untuk para pembaca, diharapkan dengan adanya penelitian ini, bisa membantu pembaca sekalian dalam kedepannya menjadi lebih patuh dan tidak menghindari pembayaran pajak untuk para pembaca yang memiliki usahanya sendiri-sendiri.